



Research Article

Relevansi Kafa'ah dalam Hukum Islam dengan Adat Mandar: Studi Kasus di Kabupaten Polewali Mandar

Muhammad Haikal

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

E-mail: muhhaikal80701@gmail.com 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 22, 2026
Accepted : June 23, 2026

Revised : May 24, 2026
Available online : July 23, 2026

How to Cite: Muhammad Haikal. (2026) "The Relevance of Kafa'ah in Islamic Law to Mandar Custom: A Case Study in Polewali Mandar Regency", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 927-937. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3572.

The Relevance of Kafa'ah in Islamic Law to Mandar Custom: A Case Study in Polewali Mandar Regency

Abstract. This study examines the relevance of the concept of kafa'ah in Islamic law and Mandar customs through a case study in Polewali Mandar Regency. The purpose of this study is to determine the concept of kafa'ah in Mandar customs according to traditional leaders and cultural experts, the Islamic legal perspective on kafa'ah, and the relevance of both. The method used is qualitative with a comparative analysis approach, based on data from interviews with traditional leaders and Mandar cultural experts and studies of classical and contemporary fiqh books. The results show that in Islamic law, kafa'ah is an important principle of marriage to maintain household harmony. Aspects considered include compatibility of religion, lineage, wealth, occupation, physical condition, and Islamic faith, with the main emphasis on compatibility of religion or morals. In Mandar customs, kafa'ah places greater emphasis on descent or social strata, which are divided into several groups, such as royal nobility (todiang lai yana), customary nobility (tau pia), free people (tau samar), and slaves (batua),

while also considering religion, economics, blood relations, and health, particularly hereditary diseases such as leprosy (karae uli') and poppoang. The similarity between the two lies in respect for religion, while the difference lies in the Mandar custom's emphasis on lineage, which is less in line with the principle of Islamic equality. Over time, some traditional leaders consider the emphasis on lineage to be no longer relevant, although some still maintain it.

Keywords: Kafa'ah, Islamic Law, Mandar Customs, Relevance, Polewali Mandar

Abstrak: Penelitian ini membahas relevansi konsep kafa'ah dalam hukum Islam dan adat Mandar melalui studi kasus di Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep kafa'ah dalam adat Mandar menurut tokoh adat dan budayawan, pandangan hukum Islam tentang kafa'ah, serta relevansi keduanya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis komparatif, berdasarkan data dari wawancara tokoh adat dan budayawan Mandar serta kajian kitab fiqh klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, kafa'ah merupakan prinsip penting pernikahan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Aspek yang diperhatikan meliputi kesesuaian agama, nasab, harta, pekerjaan, kondisi fisik, dan keislaman, dengan penekanan utama pada kesesuaian agama atau akhlak. Dalam adat Mandar, kafa'ah lebih menitikberatkan pada keturunan atau strata sosial yang dibagi menjadi beberapa golongan, seperti bangsawan raja (todiang lai'ana), bangsawan adat (tau pia), orang merdeka (tau samar), dan budak (batua), serta mempertimbangkan agama, ekonomi, hubungan darah, dan kesehatan, khususnya penyakit keturunan seperti lepra (karae uli') dan poppoang. Kesamaan keduanya terletak pada penghormatan terhadap agama, sedangkan perbedaannya pada penekanan adat Mandar terhadap nasab yang kurang sesuai dengan prinsip kesetaraan Islam. Seiring perkembangan, sebagian tokoh adat menganggap penekanan nasab tidak lagi relevan, meskipun sebagian masyarakat masih mempertahankannya.

Kata Kunci: Kafa'ah, Hukum Islam, Adat Mandar, Relevansi, Polewali Mandar

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam Islam yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Islam mengenal konsep *kafa'ah*, yaitu kesetaraan atau kecocokan antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu.¹ *Kafa'ah* dipandang penting karena dapat membantu menciptakan keharmonisan rumah tangga serta mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul setelah pernikahan. Meskipun mencakup berbagai aspek, Islam menempatkan agama dan akhlak sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup.²

Dalam masyarakat Mandar, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar, konsep *kafa'ah* juga dikenal dan diterapkan dalam proses pemilihan pasangan. Namun, selain mempertimbangkan agama, masyarakat Mandar masih memberikan perhatian besar terhadap faktor keturunan atau strata sosial. Dalam praktiknya, masih ditemukan keluarga bangsawan yang tidak bersedia menikahkan anaknya dengan seseorang yang dianggap tidak sebanding nasabnya. Pandangan tersebut lahir dari keinginan untuk

¹ Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, "Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah," *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2024.

² Ayda Mazaya, "Kafaah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga," *Al-USroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024.

menjaga kehormatan, martabat, dan tradisi keluarga yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Di sisi lain, hukum Islam menekankan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh keturunan, melainkan oleh ketakwaan dan akhlaknya. Perbedaan pandangan antara hukum Islam dan adat Mandar mengenai konsep *kafa'ah* menimbulkan dinamika tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji konsep *kafa'ah* dalam adat Mandar, pandangan hukum Islam terhadap *kafa'ah*, serta relevansi keduanya dalam membentuk keluarga yang harmonis di masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dipadukan dengan pendekatan etnografi dan analisis komparatif.³ Pendekatan etnografi digunakan untuk memahami nilai, norma, dan praktik budaya masyarakat Mandar terkait konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam dengan konsep *kafa'ah* yang berlaku dalam adat Mandar.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat dan budayawan Mandar di Kabupaten Polewali Mandar. Adapun data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan adat Mandar dan hukum Islam. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan dikembangkan melalui *snowball sampling*.⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode sehingga informasi yang diperoleh dapat diuji validitas dan konsistensinya.⁵

PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan peristiwa sakral dan penting dalam kehidupan manusia. Banyak upacara yang dilakukan sebelum dan selama perkawinan, mulai dari sebelum pernikahan hingga resepsi. Seperti yang disampaikan Muhammad Munir salah satu budayawan Mandar: “Ini persoalan pernikahan, memang sesuatu yang sakral tentu memiliki tahapan dan syarat-syarat”.⁶

³ Sunaryanto, “Metode Penelitian Etnografi: Konsep Dan Desainnya,” *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 2023.

⁴ F Nyimbili and L Nyimbili, “Types of Purposive Sampling Techniques with Their Examples and Application in Qualitative Research Studies,” *British Journal of Multidisciplinary and Advanced Studies* 5, no. 1 (2024): 90–99

⁵ M H Fikri, S Murhayati, and R Darmawan, “Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13057–65.

⁶ Muhammad Munir, Budayawan Mandar, di Dusun Kottar Desa Botto Kec. Campalagian wawancara oleh peneliti di Kottar, 13 November 2024

Perkawinan adat masyarakat Mandar sama dengan praktek perkawinan pada umumnya. Proses dari awal hingga akhir untuk memenuhi syarat perkawinan Islam bagi orang yang beragama Islam. Syarat-syaratnya meliputi kehadiran seorang wali, dua orang saksi, kedua mempelai, mahar, dan ijab qobul, serta pencatatan atau pendataan oleh kepala Kantor Urusan Agama setempat. Namun, perkawinan adat mandar memiliki beberapa tradisi yang tidak ditemukan dalam praktik perkawinan lainnya.

Masalah *kafa'ah* (kesetaraan atau kecocokan dalam pernikahan) di masyarakat Mandar merupakan isu penting yang sering dibicarakan, karena melibatkan hubungan antara adat dan agama dalam menentukan standar ideal pernikahan.⁷ Keduanya memiliki peran penting, di mana agama memberikan pedoman spiritual dan moral, sedangkan adat mencerminkan identitas budaya dan nilai-nilai lokal.⁸ Namun, tidak jarang keduanya berbeda pandangan, sehingga menimbulkan tantangan dalam penerapan. Perbedaan dan kesesuaian antara adat Mandar dan hukum Islam dalam *kafa'ah* dapat dianalisis melalui faktor-faktor yang memengaruhi penafsiran serta penerapannya dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Berikut relevansi dan perbedaan antara agama dan adat dalam memandang *kafa'ah*

1. Pengertian *Kafa'ah* dalam Hukum Islam dan Adat Mandar

Kafa'ah/kesetaraan pernikahan yang dimaksud dalam adat Mandar sering disebut dengan istilah *sambona kappar*,⁹ yang memiliki makna “penutup wadah”, dalam upacara pernikahan adat Mandar, penentuan *sambo* dilakukan pada prosesi *mambalaqbaq* dan *messisi*, sebagaimana yang dijelaskan oleh budayawan dalam wawancara:

Sebelum menentukan pasangan, “*pambalaqbaq o dzolo pettuleang i innai to anak di'e, atau usulkan to i'o towaine macoa* dan Untuk menentukan “*pesambo, ia mo tu'u na dzing disanga messisi dini di Mandar*.”¹⁰

Artinya: Sebelum menentukan pasangan sepatutnya mencari tahu terlebih dahulu asal-usul orang tuanya atau keluarga diberi kesempatan untuk memberi masukan siapa yang layak untuk menjadi pasangan anak itu dan untuk menentukan keselarasan seseorang dalam pernikahan di adat Mandar, itu dengan cara melakukan kunjungan calon keluarga pasangan

Kedua prosesi ini memiliki peran penting dalam menentukan kesetaraan antara kedua mempelai, sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam adat istiadat Mandar.

⁷ D Putra, “Reinterpreting Kafa'ah: The Interaction of Islamic Legal Norms and Social Realities in Contemporary Indonesian Marriage Practices,” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2025,

⁸ Rina Septiani, “The Concept of Kafa'ah in Marriage According to Islamic Family Law and Its Relevance in the Modern Era,” *MSJ: Majority Science Journal*, 2025,

⁹ Muhammad Munir, Budayawan Mandar, di Dusun Kottar Desa Botto Kec. Campalagian wawancara oleh peneliti di Kottar, 13 November 2024

¹⁰ Muhammad Ridwan Alimuddin, Budayawan Mandar, Pambusuang Kec. Balanipa, wawancara peneliti di Pambusuang, 01 November 2024

Selaras dengan definisi di dalam syariat Islam, *kafa'ah* secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding.¹¹ Sehingga yang dimaksud *kafa'ah* dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Sayyid Sabiq:

وَالْمَقْصُودُ بِهَا فِي بَابِ الزَّوْجِ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ كُفًّا لِزَوْجَتِهِ. أَيُّ مُسَاوِيًّا لَهَا فِي الْمَنْزِلَةِ، وَنَظِيرًا لَهَا فِي الْمَرْكَزِ
الْإِجْتِمَاعِيِّ، وَالْمُسْتَوَى الْخُلُقِيِّ وَالْمَالِيِّ¹²

Artinya: Pengertian kalimat “suami hendaknya sekufu dengan istrinya” adalah kesamaan antar calon istri dan suami sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan.

Namun para ulama Imam Madzhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran *kafa'ah* yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.¹³ Menurut ulama Malikiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam segi agamanya bukan dilihat dari segi keturunannya.¹⁴

2. Kedudukan *Kafa'ah* dalam Hukum Islam dan Adat Mandar

Di Mandar, perbedaan strata sosial tidak memengaruhi keabsahan pernikahan menurut hukum adat, asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Namun, kesetaraan sosial tetap menjadi pertimbangan penting dalam penerimaan pernikahan di masyarakat.

Penjelasan ini sesuai dengan syariat Islam, *jumhur fuqaha* diantaranya adalah ulama empat madzhab berpendapat bahwa *kafa'ah* sangat penting dalam perkawinan meskipun *kafa'ah* bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan dan hanya merupakan syarat lazim suatu perkawinan. Mereka mengemukakan dalil berdasarkan hadis Rasulullah saw. dan rasio:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ»¹⁵

Artinya: Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Bangsa Arab sebagian dari mereka *sekufu'* dengan sebagian lainnya, kabilah dengan kabilah lainnya, laki-laki dengan laki-laki lainnya. Sedangkan yang bukan bangsa Arab sebagian dari mereka *sekufu'* dengan sebagian lainnya, kabilah satu dengan kabilah lainnya, laki-laki dengan laki-laki lainnya, kecuali penenun dan pembekam.

Adapun secara rasio mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada *kekufu'an* antara keduanya *kafa'ah* diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya

¹¹ Dr. Wahbah al-Zuhayli, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 2020), juz. 7 h. 227

¹² Sayyid Sabiq, *Fihi Sunnah*, (Lebanon: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1977) juz. 6 h. 13

¹³ Dr. Wahbah al-Zuhayli, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, juz. 7 h. 237

¹⁴ Sulaiman bin Muhammad Al-laḥimid, *Syarh al-Bulūgh al-Maram bi Ṭariqati Sual wa Jawab*. juz. 3 h. 89

¹⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, juz. 7 h. 229

pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa hina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat rendah darinya. Apabila seorang perempuan yang berderajat tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si isteri akan merasa malu dan hina dan si suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas berdiri sejajar dengan si isteri, pada akhirnya, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga yang merupakan tujuan utama perkawinan tidak akan tercapai.¹⁶

3. Kriteria *Kafa'ah* dalam Hukum Islam dan Adat Mandar

a. Faktor Keturunan atau Stratifikasi Sosial

Di Mandar, faktor nasab dan strata sosial menjadi yang terpenting dalam memilih jodoh, karena masalah *nikka'* (masalah pernikahan) sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan hukum adat yang bersumber dari *atauang* (strata sosial). Seperti disampaikan Ridwan, berikut kutipan wawancara:

Yang terpenting dalam menentukan pasangan diadat Mandar dilihat dari keturunannya atau nasabnya itu yang menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan, faktor selain dari status sosial, itu opsi selanjutnya.¹⁷

Begitu pula yang disampaikan oleh pak Hasanuddin Madjid (Tokoh adat Mandar dan juga termasuk *Pappuangan* di kerajaan *Tomadio*), berikut kutipan wawancaranya:

Di dalam memilih jodoh, yang pertamakali disodorkan kepada seseorang adalah yang sama dalam strata sosialnya (*sambona kappar*), dan tidak jarang ada yang menikah dengan seseorang diluar dari sederajatnya.¹⁸

Salah satu alasan bahwa nasab menjadi prioritas utama adalah, ketika seseorang mencari atau memilih jodoh yang pertamakali ditanyakan ialah "*innai to ana'? innai kanne-kanne' na'?*"¹⁹ (siapa orang tua anak ini? Siapa nenek moyangnya?).

Strata sosial masyarakat Mandar terbagi atas beberapa lapisan, yaitu *Todiang Laiyana* (bangsawan) yang meliputi *Puang Ressu'* (darah bangsawan utuh), *Puang Sangnging* (murni), *Puang Tallupparapa'* (tiga perempat), *Puang Sassigi* (setengah), *Puang Separapa'* (seperempat), *Puang Sallessor* (kurang dari seperempat), dan *Puang Dipisupai Anna Sarombong* (di bawah 10% darah bangsawan); *Tau Pia* (manusia pilihan) yang terdiri dari *Tau Pia Tongan* (pilihan asli), *Tau Pia Na'e* (hasil perkawinan *bija mara'dia* dan *bija ada'*), serta *Tau Pia Biasa* (turunan adat dengan darah biasa); *Tau Samar* (masyarakat biasa) yang bebas dari perhitungan kadar darah dan memiliki mobilitas sosial tinggi; serta *Batua* (hamba sahaya) yang dulunya terdiri dari lima golongan, yaitu *Batua Inrangang* (budak karena utang), *Batua Nialli* (budak dibeli),

¹⁶ Dr. Wahbah al-Zuhayli, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, juz. 7 h. 231

¹⁷ Muhammad Ridwan Alimuddin, Budayawan Mandar, Pambusuang Kec. Balanipa, wawancara peneliti di Pambusuang, 01 November 2024

¹⁸ Hasanuddin Madjid, Tokoh adat & Pappuangan Tomadio, Panyampa Kec. Campalagian, wawancara peneliti di Panyampa, 26 November 2024

¹⁹ Muhammad Munir, Budayawan Mandar, di Dusun Kottar Desa Botto Kec. Campalagian wawancara oleh peneliti di Kottar, 13 November 2024

Batua Sassabuarang (budak sejak lahir), *Batua Sossorang* (budak turun-temurun), dan *Batua Naluang Paleke'* (budak karena hukuman kesalahan), namun status ini sudah tidak berlaku di masa kini.²⁰ Dalam adat Mandar, kesetaraan status sosial dalam pernikahan dipandang sebagai hal yang ideal karena dianggap mampu menjaga kehormatan, martabat, dan warisan keluarga. Pernikahan yang setara biasanya terjadi antara individu dari strata sosial yang sama, misalnya sesama bangsawan dengan kadar darah yang sama atau sesama *tau pia* (orang pilihan). Sementara itu, pernikahan lintas strata, seperti antara bangsawan atau *tau pia* dengan *tau samar* (orang biasa) atau *batua* (budak), dianggap tidak setara. Fenomena ini diungkapkan dalam istilah adat "*nasusuq taro'dana*" untuk perempuan bangsawan atau *tau pia* yang menikah dengan laki-laki dari strata lebih rendah, dan "*na pissawei pikellu'na*" untuk laki-laki bangsawan atau *tau pia* yang menikah dengan perempuan dari strata lebih rendah. Ungkapan-ungkapan ini menegaskan pentingnya kesepadanan sosial sebagai bagian dari menjaga keharmonisan dan kelangsungan adat Mandar.

Salah satu alasan bahwa nasab menjadi prioritas yang paling utama adalah, ketika seseorang mencari atau memilih jodoh yang pertamakali ditanyakan ialah *innai to ana'?* *innai kanne-kanne' na?* (siapa orang tua anak ini? Siapa nenek moyangnya?)²¹

Hukum Islam juga mengatur dalam memilih jodoh harus dilihat dari strata sosialnya. Mayoritas memasukkan merdeka dalam *kafa'ah*. Jadi budak laki-laki tidak sekufu' dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu' dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang shaleh seorang neneknya pernah menjadi budak tidak sekufu' dengan perempuan yang neneknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka ketika menikah dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula menikah dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.²²

Begitu yang terjadi di Mandar, bahwa suku Mandar tidak sekufu' dengan suku yang lain, status bangsawan tidak sekufu' dengan budak atau orang biasa. Termasuk juga, nenek moyangnya yang tidak pernah jadi budak tidak sekufu' kepada orang yang nenek moyangnya pernah menjadi budak.

b. Faktor Agama

Dalam budaya Mandar, faktor agama dipahami sebagai budi pekerti luhur atau keilmuan agama, sejalan dengan pandangan Islam yang menempatkan agama dan akhlak sebagai prioritas utama dalam memilih pasangan. Namun, sebagian tokoh adat masih memandang strata sosial lebih penting, terutama dalam menjaga martabat keluarga terutama dari penyakit keturunan seperti *to poppoang*. Pandangan ini bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah saw. yang menekankan pentingnya agama, sebagaimana ditegaskan dalam hadis-hadis dan pendapat ulama yang menempatkan kesetaraan dalam ketaatan sebagai patokan utama, bukan nasab, harta, atau pekerjaan. Seiring perkembangan zaman, status kebangsawanan di Mandar mulai dianggap tidak relevan karena tradisi pelantikannya telah hilang, sehingga

²⁰ Darmawan Mas'ud Rahman, *Puang & Daeng Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa-Mandar*, (Surakarta: Zadahanivah Publishing, 2015) h. 82

²¹ Muhammad Munir, *Budayawan Mandar*, di Dusun Kottar Desa Botto Kec. Campalagian wawancara oleh peneliti di Kottar, 13 November 2024

²² Dr. Wahbah al-Zuhayli, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, juz. 7 h. 241

faktor agama kini lebih diutamakan. Status tokoh agama (*panrita*) menempati posisi istimewa yang dihormati di semua lapisan sosial, bahkan dapat menikah dengan bangsawan meskipun berasal dari golongan rendah. Hal ini selaras dengan ajaran al-Qur'an dan hadis yang menegaskan kesetaraan manusia di hadapan Allah swt., sehingga pernikahan lintas status sosial diperbolehkan selama pasangan memiliki agama dan akhlak yang baik.

c. Faktor Ekonomi dan Pendidikan

Dalam budaya Mandar, faktor ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan menjadi pertimbangan penting dalam memilih pasangan. Kesenjangan ekonomi atau pekerjaan yang dianggap tidak setara, seperti antara PNS dan pekerja serabutan, sering menjadi penghalang pernikahan. Tingkat pendidikan juga memengaruhi pandangan kesetaraan, di mana lulusan sarjana kerap dianggap kurang sepadan dengan lulusan pendidikan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi antara calon pasangan dapat menjadi penghalang dalam proses pernikahan. Menurut Ridwan Almuddin dalam wawancara, pada masa kini, di kalangan masyarakat Mandar, status ekonomi sering kali dipandang berdasarkan jenis pekerjaan yang dimiliki seseorang. Pekerjaan dengan penghasilan tetap setiap bulan, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), dianggap tidak sepadan atau tidak *sekufu* dengan pekerjaan tanpa penghasilan tetap, seperti tukang becak.²³ Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Tammalele, seorang budayawan Mandar: "*Dziolo era-era 70-an, musanga melo mappasiala mua' sarjana i tau na pakkampung ditumae*"²⁴ (Dulu di Mandar di era tahun 1970-an, tidak akan dinikahkan ketika salah satu calon pasangan sudah sarjana dan yang ingin dilamar adalah masyarakat biasa). Tradisi ini mencerminkan bahwa faktor ekonomi dan pendidikan dianggap penting dalam menentukan kesetaraan pasangan dan juga pandangan ini menunjukkan bahwa di budaya Mandar, status ekonomi, pekerjaan dan pendidikan menjadi tolak ukur penting dalam memilih pasangan, karena dianggap berpengaruh pada kesejahteraan hidup bersama di masa depan.

Syariat Islam pun mengakui pentingnya faktor ekonomi dan pekerjaan dalam konsep *kafa'ah*, sebagaimana pandangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang mensyaratkan kemampuan finansial serta pekerjaan yang terhormat sebagai indikator kesetaraan Berdasarkan hadis Rasulullah saw.:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَحْسَبَ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ²⁵

Artinya: Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata : Rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya kebangsawanan seseorang di dunia adalah mereka yang mempunyai harta.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah disyaratkan adanya kemampuan finansial (kekayaan) dalam kesetaraan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad saw., ketika Mu'awiyah ingin melamar Fatimah binti Qays lalu

²³ Muhammad Ridwan Alimuiddin, Budayawan Mandar, Pambusuang Kec. Balanipa, wawancara peneliti di Pambusuang, 01 November 2024

²⁴ Tammalele, Budayawan Mandar, di Desa Lekopa'dis Kec. Tinambung wawancara oleh peneliti di Lekopa'dis, 20 November 2024

²⁵ Abū Abdillāh Muḥammad bin Salamah bin Ja'far bin A'li al-Qaḍai, Musnad al-Syihab al-Qaḍai, juz 2 h. 106

Rasulullah Muhammad saw. berkata kepada Fatimah binti Qays: "Adapun Mu'awiyah, dia adalah seorang yang miskin, tidak memiliki harta". Selain itu, karena manusia cenderung membanggakan kekayaan lebih dari membanggakan nasab. Juga karena seorang perempuan yang kaya akan merasa dirugikan jika suaminya mengalami kesulitan finansial, yang menyebabkan ia tidak dapat memenuhi nafkah dan kebutuhan anak-anaknya. Oleh karena itu, perempuan diberi hak untuk membatalkan pernikahan karena suaminya tidak mampu memberikan nafkah. Sebab, dalam pandangan manusia, ketidakmampuan finansial dianggap sebagai kekurangan, sebagaimana perbedaan martabat dalam nasab.²⁶

Sementara pendidikan tidak termasuk kriteria *kafa'ah* yang mengikat. Namun, jarak perbedaan pendidikan yang terlalu jauh tetap disarankan untuk dihindari demi menjaga keharmonisan rumah tangga.

d. Faktor Hubungan Darah

Budaya Mandar juga menjadikan faktor hubungan darah menjadi pertimbangan dalam memilih jodoh. Maksud dari hubungan darah adalah memilih jodoh dari kalangan keluarga sendiri, baik menurut garis keturunan ayah maupun ibu, misalnya dengan sepupu satu kali (*boyang pissang*), sepupu dua kali (*boyang pinda'dua*), atau sepupu tiga kali (*boyang pittallung*). Sebagaimana Muhammad Munir menyampaikan dalam wawancara: "*Makanya dzi'o diang diapauangan mallipas anakna mua' tania sambona*"²⁷ (ketika ada anak menikah dengan orang yang tidak sederajat dengannya alias bukan dari keluarganya sendiri maka dia akan dikeluarkan dari keluarganya). ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ»²⁸

Artinya: Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Bangsa Arab sebagian dari mereka *sekufu'* dengan sebagian lainnya, kabilah dengan kabilah lainnya, laki-laki dengan laki-laki lainnya. Sedangkan yang bukan bangsa Arab sebagian dari mereka *sekufu'* dengan sebagian lainnya, kabilah satu dengan kabilah lainnya, laki-laki dengan laki-laki lainnya, kecuali penenun dan pembekam.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw. menekankan terhadap kesepadanan sosial dan kultural dalam pernikahan, terutama dalam konteks kelompok masyarakat yang memiliki hubungan erat. Prinsip ini juga mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai kekerabatan yang erat di dalam masyarakat. Dalam budaya Mandar, pemilihan jodoh yang mempertimbangkan hubungan darah selaras dengan nilai ini, karena menjaga ikatan kekerabatan dianggap penting untuk kelangsungan budaya dan keharmonisan sosial.

²⁶ Dr. Wahbah al-Zuhayli, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, juz. 7 h. 242

²⁷ Muhammad Munir, *Budayawan Mandar*, di Dusun Kottar Desa Botto Kec. Campalagian wawancara oleh peneliti di Kottar, 21 November 2024

²⁸ Abū Bakar al-Baihaqiy, al-Sunan al-Ṣaghir Lil Bayhaqiy, (Pakistan: Jamiah al-Dirasat, 1989) juz 3 h. 31

e. Keselamatan dari Segi Fisik

Menurut Prof. Darmawan Mas'ud Rahman di dalam bukunya *Puang & Daeng*, bahwa orang Mandar sebelum memilih jodoh, keluarga calon mempelai akan melakukan *mappebulu* atau *mappesissi* (mencari asal usul, sifat dan ketaatan dalam beragama). Orang Mandar memiliki pembatasan dalam memilih jodoh yaitu: *poppoang* (penyakit keturunan), *karae uli'* (mengidap penyakit lepra), *ana' bule* (anak haram jadah), *batua* (hamba sahaya), *to tandissang rumbu apinna* (pendatang yang tidak dikenal asal-usul), dan *to naissang alawena* (orang yang mengenal akan keadaan dirinya)²⁹

Menurut hukum Islam, para pengikut madzhab Syafi'i, dan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Nasr dari Malik, menjadikan keselamatan dari cacat sebagai salah satu syarat kesetaraan. Sebagaimana tercantum dalam kitab *Fiqhi al-Sunnah*:

السَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ شُرُوطِ الْكَفَاءَةِ³⁰

Artinya: Keselamatan dari cacat adalah salah satu syarat *kafa'ah*.

Jika seseorang memiliki cacat yang dapat menjadi alasan pembatalan pernikahan seperti gila, kusta atau lepra, maka ia tidak dianggap setara dengan orang yang tidak memiliki cacat tersebut. Namun, jika cacat itu bukan merupakan alasan pembatalan tetapi bersifat kurang disukai, seperti kebutaan, amputasi, atau perawakannya jelek, terdapat dua pendapat, pendapat pertama: Orang dengan cacat tersebut tidak dianggap setara. Pendapat kedua: Orang dengan cacat tersebut dapat dianggap setara. Pilihan yang diambil oleh imam al-Rauyany adalah bahwa orang dengan cacat tersebut tidak dianggap setara.³¹

Penjelasan di atas, antara adat dan agama sangat sinkron, tetapi dalam syariat Islam tidak menjelaskan secara spesifik tentang penyakit keturunan yang ada di Mandar yaitu "*poppoang*".

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsep *kafa'ah* (kesetaraan) dalam pernikahan diakui dalam hukum Islam dan adat Mandar, namun memiliki perbedaan penekanan. Dalam Islam, *kafa'ah* mencakup kesesuaian dalam agama, nasab, kemerdekaan, harta, pekerjaan, bebas cacat, dan keislaman, dengan prioritas utama pada agama atau akhlak. Sebaliknya, adat Mandar juga memperhitungkan agama, ekonomi, pendidikan, hubungan darah, dan bebas cacat, tetapi lebih mengutamakan faktor keturunan atau strata sosial.

Empat mazhab fikih sepakat bahwa *kafa'ah* bukan syarat sah pernikahan, melainkan syarat kelaziman. Kesamaan antara keduanya terletak pada penghargaan terhadap agama, sementara perbedaannya ada pada prioritas nasab di adat Mandar. Perubahan sosial, seperti hilangnya sistem pelantikan bangsawan, membuat sebagian tokoh adat menilai faktor nasab tidak lagi relevan, walau sebagian masyarakat tetap mempertahankannya demi menjaga kehormatan dan martabat keluarga.

²⁹ Darmawan Mas'ud Rahman, Puang & Daeng Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa-Mandar, h. 93

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, juz. 2 h. 150

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, juz. 2 h. 150

DAFTAR PUSTAKA

- al-Baihaqiy, *Abu Bakar, al-Sunan al-Saghir Lil Bayhaqiy*, Pakistan: Jamiah Al-Dirasat, 1989
- Al-lahimid, Sulaiman bin Muhammad, *Syarh al-Bulugh al-Maram bi Tariqati Sual wa Jawab*
- al-Qadai, Abu Abdillah Muhammad bin Salamah bin Ja'far bin Ali, *Musnad al-Syihab al-Qadai*, Beirut: Muassah al-Risalah 1408 H
- al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikri, 2020
- Arjani, Nabil Hukama Zulhaiba. "Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah." *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2024. <https://consensus.app/papers/details/dee9f8175c2b54be94dad3c5110c7ed2/>.
- Fikri, M H, S Murhayati, and R Darmawan. "Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13057-65.
- Mazaya, Ayda. "Kafaah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga." *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024. <https://consensus.app/papers/details/c8bbd87577b158c8842aacff2d96cdf0/>.
- Nyimbili, F, and L Nyimbili. "Types of Purposive Sampling Techniques with Their Examples and Application in Qualitative Research Studies." *British Journal of Multidisciplinary and Advanced Studies* 5, no. 1 (2024): 90-99. <https://doi.org/10.37745/bjmas.2022.0419>.
- Putra, D. "Reinterpreting Kafa'ah: The Interaction of Islamic Legal Norms and Social Realities in Contemporary Indonesian Marriage Practices." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2025. <https://consensus.app/papers/details/9249f6ff0fe75ce59769ba27cb26e22c/>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhi Sunnah*, Lebanon: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1977
- Septiani, Rina. "The Concept of Kafa'ah in Marriage According to Islamic Family Law and Its Relevance in the Modern Era." *MSJ: Majority Science Journal*, 2025. <https://consensus.app/papers/details/82c81ee9c33505d9acc1af6153c334c/>.
- Sunaryanto. "Metode Penelitian Etnografi: Konsep Dan Desainnya." *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 2023.